

**DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI
INDONESIA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/HUKUM ISLAM**

OLEH :

RAFIKA 'AZIZA NUR LAILI

NIM. 21103070082

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Masa jabatan kepala desa kerap berubah sejak kemerdekaan Republik Indonesia, perubahan tersebut dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan kinerja dari kepala desa dalam membangun serta menyampaikan program pemerintah pusat terhadap masyarakat desa. Dalam penelitian ini penulis melihat dinamika yang terjadi terhadap perubahan masa jabatan kepala desa yang terdapat pada UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, uu No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana masa jabatan kepala desa yang awalnya 8 tahun kemudian menjadi 5 tahun pasca reformasi kemudian berubah menjadi 6 tahun dua periode, kemudian berubah kembali menjadi 6 tahun tiga periode, dan terakhir berubah menjadi 8 tahun dua periode.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dinamika pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa berdasarkan UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, uu No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis masa jabatan kepala desa didalam UU tersebut, untuk memaksimalkan kinerja kepala desa. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Didalam penelitian ini penulis menggunakan teori Pembatasan Kekuasaan, Politik Hukum, dan Maslahah Mursalah.

Hasil penelitian skripsi ini berdasarkan analisisnya , penulis menyimpulkan bahwa setiap ketentuan masa jabatan dari masing-masing undang-undang memiliki dampak baik dan buruk yang ditimbulkan. Masa jabatan yang terlalu pendek beresiko untuk tidak maksimalnya program pembangunan desa, namun masa jabatan yang terlampaui panjang juga tidak menjamin akan terlaksananya pembangunan desa dengan baik. Bahkan masa jabatan yang panjang juga berpotensi terciptanya oligarki dilingkungan pemerintahan desa yang akan menciderai nilai demokrasi. Pemerintahan yang berkuasa dalam kurun waktu yang panjang juga akan menimbulkan kemafsudatan yang dikemudian hari berpotensi untuk mengganggu hak-hak konstitusional masyarakat desa.

Kata Kunci: *Masa Jabatan, Kepala Desa, Pembatasan Kekuasaan, Politik Hukum*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rafika 'Aziza Nur Laili
NIM : 21103070082
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: " **Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Perspektif Maslahah Mursalah**" adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Januari 2025

Yang menyatakan,



Rafika 'Aziza Nur Laili
NIM. 21103070082

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rafika 'Aziza Nur Laili

NIM : 21103070082

Judul Skripsi : **Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 196810201998031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-326/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA
PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAFIKA 'AZIZA NUR LAILI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070082
Telah diujikan pada : Jumat, 07 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d263180545d



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67d13311e0676



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d0f313e869b



SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafika 'Aziza Nur Laili

Nim : 21103070082

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan tidak akan menuntut atas foto yang menggunakan jilbab dalam ijazah Strata 1 (S1) saya kepada pihak:

Program Studi : Sarjana Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Jika suatu hari terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagai amana mestinya.

Terimakasih

Yogyakarta, 26 januari 2025

Saya yang menyatakan,



Rafika 'Aziza Nur Laili

NIM. 21103070082

MOTTO

لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.

(Al-Baqarah: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Kesuksesan dan kebahagian terletak pada diri sendiri. Tetapi berbahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Hellen Keller)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT
dan sholawat serta salam yang selalu tercurahkan
kepada baginda Nabi Muhammad SAW

Karya ini penulis dedikasikan untuk:

Bapak dan Almarhumah Ibu Tersayang
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

(Dosen Pembimbing Skripsi, Dosen Penasihat Akademik, Dosen Program Studi
Hukum Tata Negara)

Sahabat-Sahabatku

(Hukum Tata Negara 2021)

Serta Almamater Tercinta

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˊ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A

ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَأَلَّا fa`ala
- سِيلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيْ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِي...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُو...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَّجَّالَ nazzala
- الْبَرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرُّجُل ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اللَّهُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَكُونُ ta'khużu
- يَسِيِّ syai'un
- أَنْفُوُ an-nau'u
- أَنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَالرَّازِقُ خُيُّوْهُ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- مُرْسَاهَا وَ مُرَأَاهَا اللَّهُ بِسْمِ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- مَرْبُورُ اللَّهُ الْمُدِّيُّ الْعَالَمُيُّ بِ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الْرَّحْمَنُ الْرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- مَرْحُبُ اللَّهُ رَغْفُو اللَّهُ

Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu

Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, sehingga berkat ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi dengan judul ‘‘Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia Perspektif *Maslahah Mursalah*’’. Penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi penyebab penciptaan semesta, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabat, yang telah membawa perubahan besar *minnaddzul umati ilannur*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag._selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 3. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
- Terimakasih sebanyak- banyaknya telah meluangkan waktu,

memberikan bimbingan, serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Slamet dan Almarhumah Ibu Endang Wahyuni tersayang, yang selalu memberikan perhatian penuh, dorongan dan semangat, serta doanya dalam mendidik dan membesarkan penulis dalam limpahan kasih sayang. Terimakasih atas apa yang telah diberikan kepada penulis yang tidak bisa dibandingkan dan digantikan dengan apapun.
6. Teruntuk adik kandung saya, Hafidz Zaini Achmad, saudara-saudara sepupu serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan hiburan dikala penyusunan skripsi ini.
7. Gunawan, yang selalu memberi insipirasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi teman bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah dan menjadi support system penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih atas waktu, do'a yang senantiasa dilangitkan dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 21 yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku kuliah ini.
9. Kepada sahabat-sahabat saya yang tak kalah penting kehadirannya,

(Masayu Intan Hermiyanti, Diana Salma, Isnaini Nur Khasanah, Aida Adzkiya) yang selalu menemani proses saya, memberikan dukungan, motivasi serta memberikan semangat yang luar biasa, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

10. Dan para pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik.

Semoga skripsi ini, bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf sebanyak-banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, kesalahan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Januari 2025

Penulis,



Rafika 'Aziza Nur Laili
NIM. 21103070082

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KEPUTUSAN BERSAMA.....	ix
MENTERI AGAMA DAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ix
REPUBLIK INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENULISAN.....	7
D. TELAAH PUSTAKA	8
E. KERANGKA TEORITIK	12
F. METODE PENELITIAN.....	16
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	19
BAB II KONSEP PEMBATASAN KEKUASAAN, TEORI POLITIK HUKUM DAN PERSPEKTIF <i>MASLAHAH MURSALAH</i> DALAM NEGARA DEMOKRASI	21
A. Teori Pembatasan Kekuasaan	21
B. Teori Politik Hukum	33
C. Tinjauan Maslahah Mursalah	39
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DESA DAN DINAMIKA MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANG	51

A. Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia	51
B. Dinamika Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	58
BAB IV ANALISIS DINAMIKA PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA DENGAN TEORI PEMBATASAN KEKUASAAN, TEORI POLITIK HUKUM, DAN <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	63
A. Analisis Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Teori Pembatasan Kekuasaan dan Politik Hukum.....	63
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa.....	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	x



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa merupakan unit pemerintahan di tingkat paling rendah yang terdiri dari kesatuan masyarakat dan memiliki hak-hak berdasarkan asal-usul sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini didasarkan pada penerapan sistem otonomi daerah di tingkat desa yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

H.A.W Widjaja menyatakan bahwa desa memiliki sistem pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan desa. Pemerintahan desa ini mencerminkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat.² Desa diberikan wewenang untuk mengelola dan mengurus kepentingan setempat berdasarkan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 3.

³ Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1:1 (2013), hlm. 3

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan tugas pemerintah desa dijalankan oleh Kepala Desa, atau disebut dengan istilah lain bersama perangkat desa. Mereka berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa, yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa, memiliki tugas untuk menjalankan sistem kepemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, serta membina kehidupan masyarakat desa.

Menurut Taliziduhu Ndraha pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada prinsipnya pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, dengan batasan wilayah dan masyarakat desa sebagai satu kesatuan dengan menjalankan sistem pemerintahannya yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah Indonesia.⁴

Dalam menjalankan sistem pemerintahan desa, desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang memiliki kewajiban, hak, dan wewenang. Kepala Desa dipilih melalui proses pemilihan umum yang dikenal sebagai pemilihan kepala desa (Pilkades). Ketentuan mengenai pemilihan kepala

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 188

desa ini telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa:

1. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.⁵

Menurut Sutoro bahwa Pada dasarnya proses pemilihan Kepala Desa memiliki kesamaan dengan pemilihan Kepala Daerah, seperti pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Hal ini karena pemilihan Kepala Desa juga memerlukan tahapan yang mencakup persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.⁶ Pemilihan kepala desa harus dilakukan secara demokratis oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁷

Akan tetapi, masa jabatan Kepala Desa berbeda dengan masa jabatan Gubernur, Bupati/Walikota. Perbedaanya jika Gubernur, Bupati/Walikota memiliki masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat menjabat selama 2 periode, maka Kepala Desa memiliki jabatan selama 8 Tahun dengan maksimal 2 Periode. Masa jabatan kepala desa ini diatur

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁶ Sutoro Eko Yunanto, *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*, (Jawa Timur: Inteligensia Intrans Publishing, 2018), hlm. 111

⁷ Dedi Irawan dan Firmansyah Putra, "Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-Votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 24

dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

1. Kepala desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁸

Sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, masa jabatan 8 tahun juga pernah berlaku berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja dengan ketentuan mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Kemudian pada tahun 1979 ketentuan tersebut berubah melalui Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mengatur bahwa seorang kepala desa dapat menjabata selama 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Selain itu, pengaturan masa jabatan kepala desa sebelumnya juga diatur dalam Pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa “Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”⁹

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kemudian pengaturan masa jabtan kepala desa diatur kembali Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa menetapkan bahwa:

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati/Walikota menunjuk pejabat Kepala Desa. Pejabat Kepala Desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juga diatur bahwa “Pemilihan kepala desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun”.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 sejalan dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Ketentuan masa jabatan kepala desa yang sesuai dengan masa jabatan Gubernur, Bupati/Walikota. Dengan ketentuan masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat menjabat selama 2 periode, hanya terdapat pada

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneaia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut mengatur bahwa masa jabatan seorang kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Masa jabatan Kepala Desa yang terlalu panjang tentu akan menimbulkan berbagai efek yang kurang baik bagi pelaksanaan pemerintahan desa. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Reza Multazam Luthfy bahwa dampak dari masa jabatan kepala desa ialah:

Pertama, masa jabatan yang terlalu panjang dapat membuka peluang bagi individu atau kelompok tertentu untuk menguasai sumber daya atau aspek-aspek penting yang ada di desa. *Kedua*, masa jabatan yang terlalu panjang juga dikhawatirkan dapat menyebabkan adanya kelompok minoritas yang berkuasa dalam pemerintahan desa. *Ketiga*, berpeluang menimbulkan suatu kelompok elit yang menguasai desa, sehingga timbul hasrat mengejar keuntungan berjangka pendek dan cenderung menyampingkan urusan rakyat. Selain itu, masa jabatan kepala desa yang terlalu panjang juga dapat menghambat partisipasi warga lain dalam pembangunan desa, yang pada akhirnya menganggu jalannya sistem demokrasi di tingkat desa.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi dalam pengaturan masa jabatan kepala desa. Termasuk dengan di terapkannya Undang-Undang terbaru yang mengatur masa jabatan kepala desa 8 tahun selama 2 periode. Penetapan masa jabatan tersebut menimbulkan pro dan kontra, karena dianggap penetapan undang-undang tersebut bukan merupakan aspirasi dari masyarakat desa melainkan dari

¹² Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48:4 (2019), hlm 323.

Kepala Desa. Sehingga penetapan undang-undang terbaru kaya akan unsur politik, karena ditetapkan menjelang pemilu ditahun 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, maka penulis ingin melihat dinamika yang terjadi pada pengaturan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. .

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia ?
2. Bagaimana dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia dalam perspektif *Maslahah Mursalah*?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini memuat beberapa poin, yaitu:

- a. Mengetahui dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia
- b. Mengetahui dinamika pengaturan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Indonesia dalam prespektif *Maslahah Mursalah*

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, termasuk penulis sendiri adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Dapat mengetahui bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan kepala desa Di Indonesia.
- 2) Dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dan untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
- 3) Dapat menambah perbendaharaan (Perpustakaan) dalam Kajian Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik, mahasiswa, serta khalayak untuk dapat mengetahui dan memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga dapat menerapkannya dalam menata kehidupan.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil atau penelitian yang telah lalu dengan subjek yang sama dari hasil penelitian. Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa

literatur yang memiliki kesamaan topik atau subjek penelitian dalam karya ilmiah yang peneliti kaji, yaitu:

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dengan tema yang sama untuk menunjang kualitas dari penelitian ini, kemudian menyertakannya dalam penelitian ini. Seperti halnya yang diketahui penulis bahwa, kajian pustaka memiliki peran penting dalam menentukan tujuan dan alat (pisau analisis) penelitian dengan memilih teori dan konsep yang tepat. Pada bagian ini memuat tentang apa yang akan dikaji oleh peneliti secara sistematis, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Iis Qomariyah dalam Skripsinya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹³ Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan mengenai masa jabatan Kepala Desa di Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian ini bahwasanya pemerintahan desa Bangunharjo menggunakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 untuk menjalankan pemerintahannya. Pengaturan masa jabatan kepala desa terdapat dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mana mengatur masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun

¹³ Iis Qomariyah, “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

dimana jika diimplementasikan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tidaklah sesuai. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan hal yang sedang disusun oleh peneliti adalah sama membahas tentang masa jabatan kepala desa. Perbedaan antara keduanya adalah penelitian terdahulu mengambil studi kasus di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, sedangkan penelitian yang sedang disusun saat ini dalam bentuk studi antara undang-undang terdahulu dan undang-undang terbaru.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sherly Danty Suharmartha dalam skripsinya di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul “Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).”¹⁴ Dari penelitian tersebut, terdapat perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian terdahulu berfokus pada periode masa jabatan kepala desa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada masa jabatan kepala desa. Selain itu dari penelitian terdahulu, berfokus pada dua Undang-Undang yaitu, UU Nomor Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada dinamika pengaturan masa jabatan kepala desa. Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu

¹⁴ Sherly Danta Sumarmartha, “Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)”, *skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jambi (2023).

Pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riza Multazam Luthfy dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Vol. 48 No. 4, dengan judul “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”.¹⁵ Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu ialah menggunakan pendekatan undang-undang. Sedangkan perbedaan terdapat pada undang-undang yang digunakan dan teori keislaman sebagai pendekatan dalam menganalisis penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Purna Hadi Swasono dalam Skripsinya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).”¹⁶ Dari penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama meneliti mengenai masa jabatan Kepala Desa. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu hanya berfokus pada Pasal 33 huruf L UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga tidak melakukan perbandingan dengan undang-undang sebelumnya serta terdapat perbedaan dalam prespektif keislaman yang digunakan.

¹⁵ Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48:4 (Oktober 2019), hlm. 319-330.

¹⁶ Purna Hadi Swasono, “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2019).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh La Ode Adnan dan Rizki mustika Suhartono dalam Jurnal Dimensi Catra Hukum Vol. 2 No. 1, dengan judul “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia”.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Perbedaan yang dapat ditemukan dari penelitian tersebut adalah tidak ada pendekatan menggunakan teori keislaman.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Pembatasan Kekuasaan

Sebuah kekuasaan dapat dibatasi atau dikurangi berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan konstitusi. Kekuasaan yang besar dan tanpa batas dikhawatirkan akan disalahgunakan secara sewenang-wenang demi kepentingan pribadi. Pembatasan kekuasaan negara terhadap individu berarti negara tidak memiliki hak untuk bertindak secara sepahak. Sikap atau tindakan yang dibatasi oleh hukum menunjukkan bahwa individu maupun rakyat memiliki hak dalam pemerintahan.¹⁸

¹⁷ La Ode Adnan & Rizki mustika Suhartono, “Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia”, *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2:1 (Juni 2024), hlm. 142-154.

¹⁸ Cholida Hanum, “*Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*, (Salatiga: IAIN Salatiga Press, 2020) hlm. 9.

Dalam negara demokrasi, pembatasan kekuasaan didasarkan pada prinsip konstitusionalisme yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan. Batasan ini telah diatur dalam konstitusi negara, sesuai dengan pemahaman konstitusionalisme. Menurut John Locke perlunya pembatasan kekuasaan pemerintah muncul sebagai tanggapan terhadap kesewenang-wenangan para penguasa yang telah merampas hak serta kebebasan asasi warga pada masa peralihan abad ke-17 dan ke-18, untuk mencegah terulangnya pengalaman pahit tersebut, diperlukan pembatasan kekuasaan pemerintahan, termasuk pembatasan masa jabatan.¹⁹ Secara sederhana, pembatasan kekuasaan diberlakukan untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan tertib.

Pembatasan kekuasaan dianggap sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengelola kekuasaan di era modern. Dengan adanya pembatasan tersebut maka akan tercipta kondisi yang mampu menumbuhkan rasa aman, karena adanya pembatasan kekuasaan terhadap masa jabatan. Konsep pembatasan kekuasaan penulis jadikan teori untuk menjawab rumusan masalah pertama.

2. Teori Politik Hukum

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi mengenai hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, untuk mencapai tujuan negara.

¹⁹ Ro'is Alfauzi & Orien Effendi "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 7.2 (2020), hlm. 115-116.

Politik hukum meliputi pembuatan dan pembaruan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penguatan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²⁰

Setiap regulasi hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu memiliki tujuan tertentu. Dengan menggunakan konsep politik hukum, tujuan dari pembuatan suatu regulasi hukum harus sejalan dengan tujuan negara, sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Teori politik hukum bersama konsep pembatasan kekuasaan akan dijadikan penulis pisau analisis dalam membedah rumusan masalah pertama dipenelitian ini.

3. Teori *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata Maṣlaḥah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.²¹ Kata al-Maṣlaḥah adalah sama seperti lafadz al-manfa'at yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat dasar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencengah atau penjagaan seperti menjauhi kemudharatan.²² Sedangkan istilah “*Al-Mursalah*”

²⁰ Adam Setiawan dkk, *Politik Hukum Indonesia; Teori dan Praktik*, cet. ke-1 (CV. Pena Persada, 2020), hlm. 13

²¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 43.

²² Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 11.

berarti “terlepas” atau dalam arti sebenarnya “bebas” dan ketika digabungkan dengan *Maslahah* istilah ini mengandung makna terlepas atau bebas dari penjelasan yang menunjukkan apakah sesuatu itu boleh atau tidak untuk dilakukan

Menurut Asy-Syatibi, ditetapkannya hukum syara’ yaitu untuk memberikan kemaslahatan. Pada prinsipnya Maṣlahah Mursalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Imam Al-Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia. Tujuan syara’ yang hanya dipelihara tersebut ada lima bentuk, yaitu : memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Jadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memenuhi kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan Maṣlahah Mursalah.

Dibuatnya suatu aturan tentu agar dapat ditaati oleh semua orang sehingga dapat menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tenram bagi lingkungan maupun masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Metode secara harfiah memiliki arti “cara”.²³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.²⁴ Fungsi metode adalah sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah dengan benar.

Sedangkan penelitian menurut (KBBI) merupakan penyelidikan suatu masalah secara bersistem, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru. Dengan demikian, yang disebut dengan ‘metode penelitian’ merupakan cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar serta dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber bacaan atau literatur seperti buku, jurnal elektronik maupun cetak, penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi, tesis atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pengaturan masa jabatan kepala desa dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta produk hukum lainnya yang berkaitan, atau kemudian disajikan dalam bentuk tulisan.

²³ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 97.

²⁴ <https://kbbi.web.id/metode>, Akses 07 Maret 2024.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sering diartikan sebagai upaya untuk menciptakan hubungan dengan orang atau dengan metode untuk mencapai pemecahan masalah atas isu yang diteliti. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji. Begitupun dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan dan desa, pendekatan ini digunakan untuk menyelaraskan antara pemerintah pusat dan pemerintah desa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Teknik pengumpulan data dalam studi dokumen adalah dengan cara mengkaji substansi atau isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen resmi, artikel jurnal, koran, dan majalah, serta dokumen melalui internet.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis data yang terbagi menjadi tiga, bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari aturan resmi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktar, serta produk hukum lainnya, yang mana dalam hal ini penulis memakai peraturan mengikat mengenai pengaturan masa jabatan kepala desa yang terdapat dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber penelitian hukum, sumber hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku teks, skripsi, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah, dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum pelengkap yang berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dalam hal ini bahan hukum tersier yang dipakai ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Naskah Akademik.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Deskripsi Penyusunan alur skripsi ini akan peneliti uraikan secara eksplisit sesuai dengan pokok bahasan dan akan peneliti uraikan per-bab, penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

Bab I, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: latar belakang dan pemaparan isu serta penjabaran masalah kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Kemudian juga memuat tentang tujuan, dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Bab II, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai teori pembatasan kekuasaan, teori politik hukum, dan teori *Maslahah Mursalah* beserta komponen pembahasannya.

Bab III, berisi penjabaran mengenai dinamika pengaturan masa jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Bab IV, berisi pembahasan dan hasil analisis. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan hasil analisis terkait dengan fokus penelitian dan rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini mengenai kelebihan serta kekurangan pengaturan masa jabatan kepala desa dari masing-masing undang-undang tersebut.

Bab V, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dinamika masa jabatan kepala desa penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari dinamika undang-undang yang mengatur masa jabatan kepala desa di Indonesia, masing-masing undang-undang memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan, baik dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Berdasarkan hasil analisis peneliti melihat masa jabatan yang terlalu singkat akan menyebabkan kegagalan untuk mencapai visi dan misi dalam membangun desa. Namun masa jabatan yang terlalu panjang juga tidak baik untuk kesehatan demokrasi dilingkungan desa, karena tidak menjamin pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan lebih besar berpotensi untuk menyuburkan oligarki dan korupsi di desa. Sehingga baik masa jabatan 6 tahun maupun 8 tahun memiliki kelebihan dan kekurangganya masing-masing, akan tetapi peniliti melalui konsep pembatasan kekuasaan dan politik hukum cenderung kepada masa jabatan kepala desa yang terdapat pada ketentuan Pasal 39

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperjelas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

2. Berdasarkan konsep *Maslahah Mursalah* masa jabatan kepala desa setiap dinamika undang-undang yang mengatur masa jabatan kepala desa memiliki manfaat dan mudharat. Melalui kaidah *Dar 'ul mafasid muqoddamu 'ala jalbi al-masholih*, peneliti melihat masa jabatan yang terlalu panjang rentan akan menimbulkan kemafsadatan yang besar apabila dibandingkan kemanfaatannya. Kemudharatan yang ditimbulkan dapat mengancam nilai demokrasi pada lingkungan pemerintahan desa, bahkan dapat mengancam hak-hak konstitusional warga desa. perpanjangan masa jabatan kepala desa yang kental akan nuansa politik juga dapat berpotensi mengembalikan status kepala desa sebagai alat politik pemerintahan pusat sebagaimana yang diberlakukan pada era orde baru, yang penulis anggap sebagai era otoriter dan harus dihindari.

B. Saran

Setelah penulis menganalisis dan memahami kelebihan dan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, penulis akan memberikan saran masukan sebagai berikut:

1. Kepada Presiden republik Indonesia, sekiranya dapat mengevaluasi melalui kinerja kepala desa diseluruh wilayah Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal. Evalausi dapat

mencakup program yang telah dilakukan kepala desa selama menjabat.

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif DPR harus mempertimbangkan undang-undang yang akan dibuat. DPR harus mempertimbangkan undang-undang tersebut menguntungkan masyarakat atau hanya golongan tertentu, karena ditangan DPR lah undang-undang baiak atau buruk dapat diciptakan.
3. Kepada seluruh warga desa di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk selalu mengontrol dan mengkritik kinerja kepala desa agar program pembangunan desa dapat tercapai sebagaimana yang dicita-citakan. Apabila warga desa mendapati kepala desa melakukan hal yang tidak dibenarkan didalam hukum, masyarakat dapat melaporkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal atau kepihak berwajib. Terakhir apabila masyarakat desa merasa masa jabatan kepala desa yang berlaku saat ini memberikan banyak merugikan, masyarakat desa dapat mengambil langkah hukum dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989
Bukhārī, Abū Ḥabdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1994, dan ttp.: Dār Maṭābi'_ asy-Sya'bī,

Fiqh dan Ushul Fiqih

Hidayatullah, Syarif. 2012. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 2:1

Khallaf.A.W. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. Kedua. Semarang: Karya Toha Putra.

Misran. 2020. "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *Jurnal Justisia*, Vol. 1:1

Mun'im, Abdul. 2012. Hubungan Kerja Ushul Al-Fiqh dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam. Ponorogo: STAIN PO Press

Sari, Dira Puspita. 2021. Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah. *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*. Cet. Pertama. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group

Syafi'e, Rachmat. *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS*. Bandung: CV Pustaka Setia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Kostitusi No 92/PUU-XXII/2024

Buku

Anggra, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Cet. Pertama. Bandung:CV Pustaka Setia

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Setjen dan Kepanitraan MKRI

Asshiddiqie, Jimly. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. ke- 13. Depok: Rajawali Pers

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. Pertama. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Hanum, Cholida. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: IAIN Salatiga Press

Junaidi, Muhammad. 2016. *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press

Kholil, Munawar. 1995. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang

Lev, Daniel S. 1990. *Hukum dan Politik Indonesia*, Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES

Manan, Bagir. 2019. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, dalam Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, oleh Imran dan Festy Rahma Hidayati. Cet. Pertama. Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara

Sakti, Fadjar Tri. 2020. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. Pertama. Bandung:Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati.

- Setiawan, Adam. 2020. *Politik Hukum Indonesia, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pena Persada
- Sudrajat, Tedi Sudrajat. 2022. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*. Sinar Grafika
- Sulaiman, King Faisal. 2019. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedi.
- Sulistyowati Irianto, dan Shidarta. 2009. *METODE PENELITIAN HUKUM: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Yunanto, Sutoro Eko. 2018. *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi*. Jawa Timur: Inteligensia Intrans Publishing

Skripsi

- Pratama, E. H. T. 2023. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Indonesia, Korea Selatan dan Nikaragua Perspektif Teori Pembatasan Kekuasaan dan Siyasah Syar’iyyah”. *Skripsi* di Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Qomariyah, Iis. “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. *Skripsi* di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sumarmartha, Sherly Danta. 2023. “Analisis Pengaturan Periode Masa Jabatan Kepala Desa (Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)”. *Skripsi* di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Swasono, Purna Hadi Swasono. 2019. “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)”. *Skripsi* di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Jurnal

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. 2018. “Al-Maslahah al-mursalah dalam penentuan hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1
- Amancik, A., Saifulloh, P. P. A., & Barus, S. I. 2023. “Reformulasi Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik

- Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 12:1
- Asriaty. 2015. “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 19:1
- Atika, D. N. 2019. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah , Tas {Arruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’Iyyah Manutun Bi Al-Maslalah’ Pada Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 0167/Pdt. P/2018/Pa. Bjn Tentang Pemberian Dispensasi Nikah”, *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*.
- Effendi, Orien. 2020. ”Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi”, *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 7 No. 22
- Hadi, Solikhul. 2015. “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum”, *Addin*, Vol 9:2
- Harun, M. 2016. “reformasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakkan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5:1
- Idrus, Achmad Musyahid. 2021. “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarraful Al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 10:2
- Irawan, Dedi. 2022. “Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem E-Voting di Desa Ranggo Kecamatan Limum Kabupaten Saropangun”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2:1
- Luthfy, Riza Multazam. 2019. “Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48:4
- Mahfud, M. D. 2015. “Konstitusionalisme dan Pelembagaannya dalam Ketatanegaraan di Indonesia. *Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim dan Jaksa yang diselenggarakan dalam bentuk kerja sama antara Komisi Yudisial Republik Indonesia*”, PUSHAM UII dan NCHR Oslo University, Jakarta.
- Marpaung, Lintje Anna. “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum (Suatu Telaah dalam Perkembangan Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia)”, *Pranata Hukum*, Vol. 7:1
- Maslul, Syaifullahil. 2022. “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021”, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.6:2

- Nadir, Sakinah. 2013. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1:1
- Nugroho, Nunung. 2020. "Penguatan Asas Hukum Negara Sebagai Jaminan Memperkokoh Nilai Persatuan dan Kesatuan", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol 18:1
- Nurudin, N., & Hamdi, M. R. 2024. "Politik Hukum Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia", *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, Vol. 4:1
- Pambudhi, H. D. 2023. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitutionalisme", *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2:1
- Shalihah, A., & Mahalli, F. N. 2023. "Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara" *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 3:1
- Suhardjana, Johannes. 2010. "Supermasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10: 3
- Suhartono, R. M. 2024. "Implikasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi Di Indonesia: Jurnal La Ode Adnan", *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, Vol. 2:1
- Syamsu, Suhardima. 2008. "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia", *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1:1
- Tahir, M. I. 2012. "Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia: Desa Masa Lalu, Masa Kini dan Bagaimana Masa Depannya" *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 38
- Wibowo, A. I., & Alkhusna, K. M. 2021. "Urgensi Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Pengangkatan Wakil Menteri Pasca Reformasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28:2
- Wutsqah, U., & Erham, E. 2024. "Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitutionalisme", *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 4:2

Internet

Berita Alternatif, Konflik dan Polarisasi Pra-Pasca Pilkades Jadi Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, diakses melalui <https://www.beritaalternatif.com/pasca-pilkades/>

<https://kbbi.web.id/hukum>, Akses pada 9 Maret 2025

<https://kbbi.web.id/metode>, Akses 07 Maret 2024.

<https://kbbi.web.id/politik>, Akses pada 9 Maret 2025

Nizar, Muchamad Coirun, “Mashlahah Mursalah dan Maqashid Syariah”, diakses melalui

https://www.academia.edu/35402847/MASHLAHAH_MURSALAH_DA_N_MAQASHID_SYARIAH